

PENGALIHAN UANG KEMBALIAN UNTUK DONASI
PADA TRANSAKSI DI 212 MART DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu)



AMINAH
NIM. 1711120076

**PENGALIHAN UANG KEMBALIAN UNTUK DONASI PADA
TRANSAKSI DI 212 MART DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH

**AMINAH
NIM. 1711120076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis Aminah, NIM 1711120076
dengan judul "Pengalihan Uang Kembalian Untuk
Donasi Di 212 Mart di Tinjau Dari Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Lingkar Barat Kota Bengkulu".
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan
bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh
karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam
sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 196711141993031002**

**Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimile (0736) 51171 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Aminah, NIM 1711120076 yang berjudul
"Pengalihan Uang Kembalikan Untuk Donasi Pada Transaksi di 212 Mart
di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus lingkaran kota
Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

Sekretaris



Dr. Khairuddin, M.Ag

NIP. 196711141993031003

Penguji I


Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 19710320199603100


Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009

Penguji II


Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

MOTTO

“Ya yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan”

(Aminah)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada ayahanda (Sakimin) dan ibunda (Tukirah) tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasiku.
2. Anandaku tersayang Azraqi Saifan Alhanan yang menjadikan aku semangat.
3. Kakak tercinta Hendri Susanto yang selalu memotivasi dan menjagaku.
4. Ayuk ipar Mujiati yang selalu memotivasiku.
5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya selama ini.
6. Segenap Civitas Akademik Kampus Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya difakultas Syariah, Staf pengajar, karyawan yang selalu membimbing, mengajari dan memberikan arahan selama saya berkuliah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Teman dan sahabat yang telah menemaniku dan berjuang bersama-sama.
8. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "PENGALIHAN UANG KEMBALIAN UNTUK DONASI PADA TRANSAKSI DI 212 MART DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH" (Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan,



Aminah
NIM. 1711120076

ABSTRAK

Pengalihan Uang Kembalikan Untuk Donasi Pada Transaksi Di 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu). Oleh : Aminah, NIM : 1711120076.

Pembimbing I: Dr. Khairuddin, M,Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan uang kembalikan untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengalihan uang kembalikan untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petugas 212 mart dan masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Praktik pengalihan uang kembalikan di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu, bahwa terdapat beberapa permasalahan yang seringkali timbul yang membuat konsumen tidak nyaman, terkait dengan uang kembalikan konsumen. Transaksi jual beli di 212 Mart Kota Bengkulu ini tidak menerapkan pengalihan uang kembalikan receh dalam bentuk permen tapi direkomendasikan untuk didonasikan sesuai dengan program yang dilakukan 212 Mart Kota Bengkulu tersebut yakni program donasi, hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu. (2) Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pengalihan uang kembalikan dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh 212 Mart Kota Bengkulu, boleh dilakukan apabila didasari prinsip kerelaan, dan prinsip suka sama suka, antara pihak kasir dan konsumen. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Pengalihan, Uang Kembalikan, 212 Mart Kota Bengkulu*

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PT. Prabu Permana Putra Kota Bengkulu”.

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Khairuddin, M.Ag, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat.
4. Wery Gusmansyah, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.

6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Aminah
NIM. 1711120076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Hukum Ekonomi Syariah	19
B. Jual Beli	27
C. Pengalihan Uang Kembalikan	37
D. Donator	41
BAB III. DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Diskripsi Wilayah Penelitian	42
1. Sejarah 212 Mart Kota Bengkulu	42
2. Visi dan Misi 212 Mart Kota Bengkulu	43
3. Analisa Awal 212 Mart.....	44
4. Aspek Bisnis 212 Mart	44
5. Struktur Organisasi Koperasi Syariah 212 Mart.....	46
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Pengalihan Uang Kembalikan untuk Donasi pada Transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengalihan Uang Kembalikan untuk Donasi pada Transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu.....	60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini perkembangan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.¹

Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya di dunia ini. Kebutuhan tersebut dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktifitas yang di jalankan bisa dalam bidang jasa maupun non jasa (perdagangan). Berbagai permasalahanpun muncul seiring berjalannya aktifitas baik dalam bidang jasa maupun non jasa yang seringkali menimbulkan perselisihan diantara para pelakunya.

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah

¹Fiena Ariesytha, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>. (diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

(aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian orang, belanja telah menjadi aktivitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko eceran biasa, namun dengan perkembangan waktu, belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket.

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad ('an taraadin minkum) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan. Berdasarkan firman Allah dalam QS.

An-Nisa, 4 : 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

² Hatta Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009) h. 354

Kaitan ayat tersebut terhadap pengalihan uang kembalian bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Ketika dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak maka jual belinya itu dikatakan tidak sah.

Ada kondisi tertentu di mana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang. Contohnya seperti kita harus membayar Rp.1.000,-, walaupun sebenarnya jumlah yang tertera di struk belanja itu sebesar Rp.950,-. Pada saat bersamaan, penjual atau kasir 212 mart akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk di donasikan, yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering kali terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun tetap sering terjadi masalah pengadaan uang kembali ini terjadi. Saat ini, banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh 212 mart dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan ke dalam Kotak amal pada nota pembelian yang telah tersedia di toko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak

pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), hal ini pun sering terjadi pada 212 mart. Keadaan seperti ini, biasanya terjadi ketika pengunjung sedang membludak.

Sedangkan kasir kewalahan apabila harus mencarikan yang recehan yang terlalu kecil sebagai pengembalian dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kelebihan dari belanja pembeli yang berujung pada inisiatif kasir untuk langsung memasukkan uang kembalian belanja yang berbentuk recehan dan memiliki nominal relatif kecil ke dalam Kotak amal yang tertera pada nota pembelian konsumen. Kemudian, pada setiap transaksi tersebut dihitung dan kemudian akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis dengan konsumen 212 mart Lingkar Barat konsumen Seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket seperti 212 mart di Lingkar Barat Kota Bengkulu, ketika konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang harganya Rp 55.600,00 (Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meminta konsumen agar menyetujui uang kembaliannya didonasikan. Ketika petugas kasir meminta persetujuan agar uang kembalian konsumen didonasikan, petugas kasir ini tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran donasi tersebut. Peneliti

melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang bernama Rini, beliau menyatakan bahwa:

“Saya berbelanja di 212 Mart ini terkadang di jumlah besar seperti Rp. 456.700,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam tujuh Ratus) jadi saya membayar dengan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kembaliannya seharusnya Rp. 43.300,- tetapi cm dikembalikan Rp. 43.000 saja. Dari situ saya berpikir kalau semuanya seperti itu lalu dana kembalian itu dimemanakan? karena saya tidak melihat sesuai syariah menurut saya sama saja seperti minimarket biasanya, uang kembalian tidak dikembalikan terkadang kesal juga hati”.

Senada yang diucapkan oleh Nada, beliau menyatakan bahwa:

“ saya terkadang berpikir kalau belanja di minimarket terutama 212 Mart karena keseringan uang kembaliannya tidak sesuai dengan apa yang dibayar, bawakanyanya malas karena donasi yang dikatakan dan di jelaskan tidak di beritahukan kepada konsumen contoh buat spanduk contoh donasi dari kembalian, walaupun nilai rupiahnya kecil terkadang dongkol juga didalam hati jika setiap berbelanja sisa uang 300 perak tidak dikembalikan, karena kalau ibu-ibu ini belanja penuh pertimbangan”.

Dari permasalahan di atas peneliti berminat meneliti tentang,

Pengalihan Uang Kembalian Untuk Donasi Pada Transaksi Di 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana praktik pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Melalui batasan masalah ini penulis mengarahkan pemahaman lebih fokus dalam penelitian objek sesuai dengan yang diinginkan, dalam hal ini penulis berusaha membatasi istilah yang nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini. Adapun batasannya adalah tentang bentuk pemahaman masyarakat tentang pengalihan uang donasi, pemahaman masyarakat tentang hukum Islam mengenai uang kembalian untuk donasi, dan pemahaman masyarakat tentang sistem pengalihan uang kembalian untuk donasikan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik kampus sebagai referensi di masa yang akan datang terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas Syariah Mengenai “Pengalihan Uang Kembalian untuk Donasi Pada Transaksi 212 Mart (Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu)”.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan, penulis mencoba mengkaji beberapa karya yang dianggap relevan, antara lain:

1. **Skripsi Putri Wulandari**, 2019. Universitas Islam Sulthan Tthaha Saipudin. Menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian dalam Transaksi Jual Beli Pada Mini Market Raja Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui Bagaimana Praktik Transaksi Pembayaran Pada MM. Raja Pal 6 Kota Jambi, Apa Akibat Atas Tidak Terpenuhinya Hak Uang Kembalian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Apa Motivasi Pengelola MM. Raja Pal 6 Kota Jambi Menetapkan Harga Pada Label yang Nominal Mata Uangnya Tidak Ada. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Praktik transaksi di MM. Raja Pal 6 kasir akan menghitung semua barang yang diambil, maka konsumen akan

menerima struk harga. Struk harga merupakan salah satu bukti perjanjian dalam transaksi jual beli di MM. Raja Pal 6 Kota Jambi. Misalnya total yang harus dibayarkan Rp.55.850 kemudian dibulatkan menjadi Rp.55.900 tanpa adanya pemberitahuan dari kasir bahwa harga telah dibulatkan. Maka konsumen akan memberikan uang Rp.56.000, seharusnya jumlah uang kembalian Rp.150 dalam hal ini biasanya kasir hanya akan mengembalikan uang Rp.100 karena Rp.50 tidak ada nominal mata uangnya. Jika uang Rp.100 susah ditemukan maka kasir akan mengalihkan uang kembalian konsumen dengan satu permen.

(2) Akibat atas tidak terpenuhinya hak uang kembalian dalam transaksi jual beli Pada MM. Raja Pal 6 Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat pelanggaran 5 pasal yakni sebagai berikut: Pelanggaran pasal 9 huruf (a), pasal 10 huruf (a), pasal 15, dan terkait sanksi pengalihan uang kembalian menjadi permen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maka hal ini telah melanggar pasal 8 UUPK, akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 UUPK.

(3) Motivasi pengelola MM. Raja Pal 6 menetapkan harga yang tidak ada nominal mata uangnya merupakan salah satu strategi pemasaran, karena menetapkan harga dengan angka kriting atau harga ganjil dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut dan konsumen akan berpikir bahwa harga tersebut lebih

murah dari toko atau swalayan lainnya. Adapun perbedaannya Tempat penelitian ada di indomaret menggunakan perhitungan konvensional sedangkan peneliti di 212 mart yang menggunakan sistem syariah.³

2. **Skripsi Ilham, 2018.** Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah (1) Persepsi masyarakat terhadap pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket Indomaret; (2) pandangan Islam tentang penggantian uang sisa pembelian dengan permen di minimarket Indomaret. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, desain yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian ini mengangkat fakta. Sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung diambil dari objek peneliti yaitu kasir Indomaret dan pelanggan. Sumber data primer ini berasal dari data lapangan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sumber data sekunder yaitu data yang diambil berupa dokumen Indomaret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima adanya pembulatan harga dengan alasan sudah terbiasa tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga yang

³ Skripsi putri wulandari. *Perlindungan konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual beli pada mini market raja Kota jambi menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999*. Program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas Islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi 1441h/2019m. (diakses pada tanggal 20 Juli 2021)

dilakukan. Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun pandangan Islam tentang penggantian uang sisa pengembalian dengan permen yaitu dibolehkan melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelola Indomaret menyediakan permen sebagai gantinya. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi “adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan“. Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Perbedaan hasil dokumennya ilham menggunakan mengambil data di tempat penelitian, kalau peneliti dokumen hanya berupa foto disaat wawancara.⁴

3. **Akbar Sobari, 2017.** Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket. IAIN Palopo. Praktek baru dalam jual beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja ke minimarket adalah praktek pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kasir. Praktek pembulatan harga ini lazimnya banyak terjadi di minimarket seperti Indomaret, Alfamret, dan Alfamidi. Sebagaimana yang terjadi di minimarket tersebut, terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian

⁴ Skripsi Ilham, 2018. *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket Indomaret*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (diakses pada tanggal 20 Juli 2021)

dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,- maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Pokok permasalahan dari uraian di atas adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen. Kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan bangunan analisis dalam artikel akan berusaha untuk mengartikulasikan beberapa hukum yang terkait dengan cara edukasi data, triangulasi dari hasil artikel dan kemudian penyajian data dalam bentuk teks naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur artikel dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen. Perbedaannya data yang digunakan adalah data dari jurnal-jurnal dan artikel sedangkan peneliti data yang digunakan menggunakan data empiris.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya

⁵ Skripsi Akbar Sobari, 2017. *Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket*. IAIN Palopo. (diakses Pada Tanggal 20 Juli 2021)

merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi di 212mart dan mencari tinjauan hukum Islamya.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 1 bulan sampai keperluan yang dibutuhkan terpenuhi, dan Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu yang melakukan transaksi uang kembalian untuk di donasikan.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi, makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangaannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.⁶ Dalam menentukan penelitian, penulis menggunakan teknik berdasarkan urasan tersebut, maka informan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terjadi di atas :

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 107

- a. Informan kunci (key informan) adalah petugas Alfamart.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Toni	L	Petugas 212 Mart
2	Yono	L	Petugas 212 Mart
3	Sintia	P	Petugas 212 Mart
4	Trisno	L	Petugas 212 Mart
5	Dadang	L	Petugas 212 Mart

- b. Informan tambahan adalah masyarakat yang melakukan transaksi untuk donasi di 212 Mart

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Yansah	L	Masyarakat
2	Sodikin	L	Masyarakat
3	Ranti	P	Masyarakat
4	Sukma	P	Masyarakat
5	Harun	L	Masyarakat

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.⁷ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pegawai 212 mart dan pembeli.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang di wawancarai. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.⁹

Tahap menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan secara langsung kepada penggarap Petugas 212 Mart lingkaran Barat Kota Bengkulu sebanyak 5 orang.

2) Observasi

⁷Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

⁸Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

⁹ Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) h.

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seseorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.¹⁰ Peneliti melakukan observasi secara langsung di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu yang melakukan pengalihan uang kembalian padatransaksi untuk donasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.

¹⁰ Mamudji Sri, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006) h.

- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan di temuikannya dapat diinformasikan orang lain.¹¹

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan pola deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang di peroleh kemudian menganalisis data dengan pedoman dengan sumber-sumber tertulis, kemudian penjelasan itu di simpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga peneliti ini dapat mudah dimengerti.

Adapun langkah-langkah yang di kemukakan oleh Miles & Huberman dalam sugiono sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti maka peneliti akan menelaha atau memilih

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009) h. 244

data yang pokok yang menyangkut tema yang akan memberikan gambaran yang jelas, dan dapat mengumpulkan data yang akurat.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar katagori. Di penyajian data ini yang dilakukan oleh peneliti kepada Petugas Alfamart Kecamatan Pondok Kelapo Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah di reduksi maka peneliti akan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah peneliti langsung menarik kesimpulan yang data-datanya sudah di dapatkan, lalu peneliti akan mendapatkan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas setelah diadakan penelitian sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif (teori).¹²

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.


¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif /Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta,2009) h. 360.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Deskripsi Wilayah Penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹³ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai- iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.¹⁴

¹³ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011), h. 571.

¹⁴ Rafiq Yunus Al-mishri, *ushul al-iqtishad al-islami, dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda, (jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), h. 2.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:¹⁵

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economic was defined as thatbranch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances”* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

¹⁵ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 7.

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.¹⁶ Dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkanketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁷

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

a. Landasan syariah

Bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:¹⁸

- 1) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.... ﴿٣١﴾

¹⁶ Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010, h. 8.

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*,, h. 29.

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*....., h. 13.

Artinya : Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi

- 2) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh
(QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- 3) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

- 4) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.
(QS. Al-hasyr ayat: 7)

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

Artinya : supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.

b. Landasan Konvensional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992

yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.¹⁹

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah sebagai berikut:

- 1) PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

¹⁹ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 22.

Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.

- 2) PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

- 3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam

dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).²⁰

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Menurut Sjaichul Hadi Permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni :

1) Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.²¹ Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam surah an-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan.

2) Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.

3) Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni : (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam

²⁰ Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana.2014) h. 8.

²¹ Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h. 25.

masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.²²

4) Prinsip Al-Kifayah (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

5) Prinsip Al wasathiyah (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :

a) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

b) Islam melarang setiap pembayara bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.²³

²² Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005), h. 46-49.

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kharisma putrautama, 2012), h. 75.

- c) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- d) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- e) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- f) Prinsip manfaat objek transaksi harus memiliki manfaat transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- g) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h) Prinsip suka sama suka (saling rela , *an-taradhin*), prinsip ini berlandaskan pada hadis yaitu : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka anantara kamu. Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: “tidak lain jual-beli harus melalu jalan suka sama suka”.* (HR.Ibnu Majah).
- i) Prinsip tiada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁴

²⁴Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya : Aulio, 2005), h. 44-45.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual Beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁵ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - 1) Arti khusus, yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. h. 173

- 2) Arti umum, yaitu tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti,
 - 1) Jual beli dalam arti umum ialah akad mu'awadhah (timbang-balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - 2) Jual beli dalam arti khusus adalah akad mu'awadhah (timbang-balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁶
- e. Sedangkan, Menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 20 Ayat 2

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

b. Surah An-Nisa' ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Dasar hukum dari sunnah antara lain pada Hadits Riwayat Rifa'ah

ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ
 الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }

Dari rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi SAW, ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual Beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Penjual,
- 2) Pembeli,
- 3) Shighat, dan

4) Ma'aqud 'alaih (objek akad).

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akat (*nafadz*), dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khyiar untuk menetapkan maupun membatalkan.

1) Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

- a) Syarat berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad),
- b) syarat berkaitan dengan akad itu sendiri,
- c) syarat berkaitan dengan tempat akad,
- d) syarat berkaitan dengan objek akad (maqud 'alaih).

2) Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat Sah Jual Beli Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- a) ketidakjelasan (*jahalah*);
- b) pemaksaan (*al-ikrah*);
- c) pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- d) penipuan (*gharar*);
- e) kemudaratan (*dharar*);
- f) syarat-syarat yang merusak.

3) Syarat Pelaksanaa Akad (*Nafadz*)

- a) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- b) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual-beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan nafadz dan waqaf (penangguhan), jual-beli terbagi dua:

1. Jual-beli *nafidz*

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli sehingga jual-beli tersebut dikategorikan sah.

2. Jual-beli *mauquf*

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual-beli fudhul (jual-beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual-beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

4) Syarat Lujum (Kemestian).

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual

beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁸

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.²⁹

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:³⁰

²⁸ Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8 No. 2 (22 Januari 2022), h. 179-180.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-77.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102.

- 1) Jual beli pesanan (bai' al-Salam), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- 2) Jual beli Muqoyadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli Muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

- 1) Jual beli Sah (halal), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Jual beli Rusak (fasid), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:³¹

³¹ Artikelsiana. "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli" (on-line), tersedia di : <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jualbeli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html> (22 Januari 2022).

- 1) Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- 2) Jual beli Istisna' (*Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli antara lain:³²

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli

C. Pengalihan Uang Kembali

³² A. Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 133.

1. Pengertian Uang

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variable lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.³³

Masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah uang. Namun apa yang dimaksud dengan uang itu, mungkin masih belum mempunyai gambaran yang jelas. Para pakar hingga saat ini juga belum ada kesesuaian pandang mengenai uang secara definitif. Hal itu mungkin disebabkan adanya titik pandang yang berbeda.³⁴

Uang harus mempunyai tiga tujuan (sifat) yang dapat membuat uang itu diterima oleh masyarakat.

- a. Harus bisa disimpan.
- b. Harus menjadi unit perhitungan. Pihak pengguna harus dapat mengukur nilai dari perbedaan bahan kebutuhan yang berkaitan dengan uang.
- c. Harus menjadi media pertukaran yang dapat diterima agar bisa berharga.³⁵

Secara umum, uang ini memiliki fungsi sebagai perantara untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, juga untuk

³³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Cetakan ke-1, 2006), h. 239.

³⁴ Nawazirul Lubis, *Modul 1 Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Nilai Uang*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 3.

³⁵ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Multazam Mitra Prima, cetakan-III 2008), h.121.

menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Lebih rincinya, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam. Pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang ada lima macam. Pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.³⁶

2. Pengertian Pengalihan

Arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Pengalihan juga berarti pemindahan.³⁷ Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak konsumen, antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Proses pengalihan sisa uang kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen.

Pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan sebagai donasi dapat dikatakan penyimpangan sebab pandangan jual beli yang

³⁶ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, || *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISNIS*, vol. 4, no. 1 (2016): 41, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>. (askes pada tanggal 21 Juli 2021)

³⁷ Rizky, —Arti Kata Pengalihan, || 30 Mei 2021, <https://lektur.id/arti-pengalihan/> (askes pada tanggal 21 Juli 2021).

lazim dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan untuk donasi di mana kegiatan tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika konsumen tidak rela. Praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha mengenai kepada siapa donasi tersebut akan disalurkan. Konsumen akan merasa tidak nyaman apabila setiap mereka berbelanja dan sisa uang kembaliannya dialihkan untuk dana sosial (donasi).

Hakekatnya pengalihan digunakan untuk uang donasi yang merupakan tindakan terpuji dan dianjurkan oleh agama untuk kemaslahatan umat manusia. Namun persoalan yang muncul adalah apakah pengalihan sisa uang kembalian menjadi uang donasi tetap diperbolehkan dengan alasan untuk kebaikan umat manusia dan demi pemerataan kesejahteraan tanpa adanya persetujuan awal dari pihak konsumen.³⁸

Patut dipahami bahwa penukaran uang kembalian yang dialihkan dalam bentuk donasi seperti yang berlaku dimasyarakat

³⁸ Anisa Munawaroh dan Taufiq El Rahman, —Perlindungan Konsumen Terhadap Uang Kembalian Yang Dijadikan Uang Donasi Ditinjau Dari UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Gadjah Mada, 2015), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79716>. (akses pada tanggal 21 Juli 2021)

secara umum, merupakan sebuah akad istibdal an-dain (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli yang pertama. Artinya, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual beli sudah dianggap selesai. Ketika uang yang dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian penjual memiliki tanggungan pada pembeli, tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad istibdal. Para ulama berpandangan bahwa akad istibdal dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara'. Tetapi seperti hal-hal pada umumnya, akad-akad muamalah yang lain, istibdal butuh sebuah shigat (ucapan serah terima), sebab shigat inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan.³⁹

D. Donatur

1. Pengertian Donatur

Pembahasan donatur di sini berkaitan dengan seseorang yang mengeluarkan hartanya (muzakki) atau yang mendonasikan hartanya kepada lembaga pengelola zakat untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Pengertian donatur ini tidak banyak ditemukan dalam

³⁹ Anonim, —Uang Kembalikan Ditukar Dengan Permen Bolehkah?, 30 Mei 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/101597/uang-kembalikan-ditukar-dengan-permen-bolehkah> (askes pada tanggal 21 Juli 2021)

buku maupun refensi lainnya secara umum, karena itu dalam penulisan ini mengambil refensi dari situs-situs internet yang berkaitan untuk dapat dijelaskan. Donatur ialah orang , perusahaan, organisasi yang pernah atau bahkan masih mengeluarkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.⁴⁰ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan atau lembaga.⁴¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pasal 1, menyebutkan bahwa muzakki atau bisa dikatakan dengan donatur adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴²

Donatur atau seseorang yang menyumbangkan uangnya dalam islam disebut dengan muzakki, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari sinilah jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja tetapi kepada seluruh muslim yang memiliki harta lebih.

Donatur dalam menyumbangkan dananya memiliki klasifikasi dengan disebut sebagai donatur tetap dan donatur tidak tetap. Donatur tetap ialah donatur yang memberikan dana pasti setiap bulannya,

⁴⁰ Andy Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui Bazda Sumatera Utara*. (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2012). h. 31.

⁴¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/donatur>. diakses pada tanggal 03 Januari 2023

⁴² <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan>. diakses pada tanggal 03 Januari

sedangkan donatur tidak tetap sebaliknya, yakni tidak pasti sumbangan tiap bulannya (nominal tidak tetap tiap bulannya).

2. Pengertian Donasi

Donasi merupakan kegiatan sosial yang dilakukan manusia untuk saling membantu satu sama lain yang melibatkan pemberi dan penerima. Kata donasi berasal dari bahasa latin yaitu donum yang berarti hadiah atau pemberian. Sehingga dapat diartikan bahwa donasi adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.⁴³ Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan tenaga relawan.

3. Bentuk-Bentuk Donasi

Dalam sebuah lembaga non profit, tentunya terdapat donatur yang menyumbangkan atau mendonasikan berupa barang, jasa atau pun uang sebagai bentuk kepedulian. Donasi berasal dari bahasa latin “donum” yang artinya sebuah pemberian, pada umumnya pemberian bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian disini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan.

⁴³<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint>. Diakses 03 Januari 2023

Bentuk pemberian donasi bisa beragam, tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa barang-barang yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Barang dapat berupa siap didistribusikan dan barang yang dapat dimanfaatkan untuk aksi kemanusiaan. Barang siap didistribusikan seperti makanan, minuman, pakaian obat-obatan bahkan dapat berupa alat kesehatan dan barang lainnya disesuaikan dengan kondisi penerima donasi tersebut. Sedangkan untuk barang yang dapat bermanfaat untuk aksi kemanusiaan dapat berupa uang, perahu karet, tenda bagi yang terkena bencana alam, dan lainnya.⁴⁴

Berbeda halnya dengan lembaga pengelola zakat, pemberian donasi pada umumnya berupa dana zakat, infaq dan shadaqah. Penggalangan dana pada lembaga pengelola zakat merupakan bentuk dukungan untuk membantu menyalurkan bantuan kepada yang berhak dan membutuhkan.

⁴⁴<https://act.id/donasi/natura>. Diakses 03 Januari 2023

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah 212 Mart di Kota Bengkulu

Berawal dari aksi 212 pada Desember 2016 inilah, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggagas pembentukan Koperasi Syariah 212 yang kemudian meluncurkan secara resmi pendaftaran massal melalui saluran online pada tanggal 20 Januari 2017 di Sentul, Bogor. Koperasi Syariah 212 telah resmi berdiri sejak 24 Januari 2017, hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017 dan Akta No.02 tanggal 10 Januari 2017. Akta tersebut disampaikan oleh Notaris Surjadi, SH, MKn, MM serta diterima pada 19 Januari 2017.⁴⁵

Dari pengukuhan ini, nantinya umat akan memperoleh izzah (harga diri dan kemuliaan) di Indonesia. 105 212 Mart sebagai produk dari Koperasi Syariah 212 secara resmi diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Mei 2017 dengan gerai pertama beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Ruko No. 80 Taman Yasmin Sektor VI, Bogor. 212 Mart adalah merek minimarket Koperasi Syariah 212.⁴⁶

⁴⁵ Diakses melalui: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3926994/apabedanya-212-mart-dengan-minimarket-lain>, Tanggal 04/01/2022

⁴⁶ Diakses melalui: <https://jurnalislam.com/bagaimana-kabar-koperasi-syariah-dan-212-mart-saat-ini/>, Tanggal 04/01/2022

Koperasi Syari'ah 212 atau disingkat dengan KS 212 ini sebagai pusatnya atau payung hukum untuk seluruh koperasi syari'ah 212 yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Karena koperasi syariah 212 pusat tidak mampu mengontrol atau mengawasi kegiatan unit usaha 212 mart yang ada di daerah-daerah maka di setiap daerah di Indonesia ini dibentuk badan hukumnya. Adapun untuk yang di Kota Bengkulu nama badan hukumnya adalah KSBB (Koperasi Syariah Bengkulu Berjama'ah). Setelah dibentuk badan hukum yang ada di daerah baru kemudian KSBB (Koperasi Syariah Bengkulu Berjama'ah) ini membentuk unit usaha 212 mart sebagai brand produknya.⁴⁷

Adapun untuk cabang di Kota Bengkulu sudah memiliki 2 gerai, 212 mart/gerai pertama yang ada di Bengkulu yang berada di jalan MT. Haryono yang didirikan pada tanggal 6 april 2018 yang merupakan gerai ke 113 di seluruh indonesia. Dan gerai yang kedua yang berada di jalan Mahakam yang didirikan pada tanggal 14 september 2018 yang merupakan gerai ke 194 di seluruh indonesia.

2. Visi & Misi 212 Mart

Visi merupakan gambaran masa depan mengenai kondisi atau mujud yang hendak dicapai dan potensial untuk terwujud. Dalam hal ini visi 212-Mart adalah "Menjadi 5 (lima) besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan

⁴⁷H asil Observasi Penulis, Tanggal 29 Desember 2022

kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025.

Sedangkan misi adalah tujuan, sasaran atau sesuatu yang hendak dicapai oleh perusahaan. Misi 212-Mart adalah “Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga, serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.”

3. Analisa Awal 212 Mart

a. Kekuatan

Berdirinya minimarket syariah akan mendapatkan dukungan yang luas, baik dari jajaran pemerintah, swasta maupun umat islam pada umumnya. Adanya dukungan dari masyarakat dan jamaah yang peduli dengan syariah. Adanya pengusaha muslim dan investor yang bersedia mendukung program.

b. Kelemahan

Belum terbentuknya jaringan suolier muslim yang bisa memback. Belum adanya model dan pengalaman.

c. Kesempatan

Menjadi model minimarket syariah yang tersebar diseluruh Indonesia. Menjadi pusat pembelanjaan dan distribusi produk halal terbesar. Pengembangan model waralaba syariah.

4. Aspek Bisnis 212-Mart

a. Aspek Pasar

Berdasarkan jumlah penduduk muslim yang begitu besar menjadi market share yang sangat potensial. Asumsi yang dipakai:

- 1) Warga muslim yang peduli dengan produk halal dan ini disebut sebagai pasar potensial (*potencial market*).
- 2) Warga muslim yang diharapkan langsung memberikan respon positif terhadap atribut bisnis. Ini disebut sebagai pasar yang bisa dijanjikan atau dilayani (*direct market*).
- 3) Warga muslim yang memiliki komitmen syariah tinggi, sangat selektif terhadap produk syariah dan dipastikan menjadi pelanggan tetap. Ini disebut sebagai pasar loyal

b. Aspek Pemesanan, Produk Strategic, yaitu:⁴⁶

- 1) Minimarket syariah ini merupakan produk strategis dan model yang pertama di Indonesia. Pendiriannya didukung oleh pimpinan pengusaha muslim dan momunitas masyarakat ekonomi syariah yang nantinya akan melibatkan dukungan yang lebih jelas.
- 2) Pemberian kartu dhuafa: tingginya angka kemiskinan menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan daya beli
- 3) Produk halal: produk yang dipasang benar-benar diseleksi kehalalannya.
- 4) Harga kompetitif: harga terjangkau 10% setelah dipotong pajak dan zakat sesuai syariat islam


5) Mengusulkan rencana lokasi kepada manajemen untuk diberikan penilaian dan persetujuan.

5. Struktur Organisasi Koperasi Syariah 212-Mart

Dalam setiap organisasi atau perusahaan baik kecil maupun besarmutlak diperlukan suatu struktur organisasi yang mantap agar dapat memperlancar jalannya suatu perusahaan terutama dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi. 212 Mart Lingkar Barat, seperti halnya dengan perusahaan lain telah menetapkan struktur organisasi dan arus prosedur yang dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menjalankan peranan dan tugasnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi 212 Mart Lingkar Barat dapat dilihat pada gambaran berikut ini:

Gambar. 4.1

Struktur Organisasi 212 Mart Lingkar Barat



Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing personildiuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Terlepas dari pemilik perusahaan, maka pimpinan perusahaan mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan, memberikan instruksi dan pengarahan serta motivasi kepada seluruh karyawan dan sebagai penanggung jawab dan sebagai penanggung jawab umum, jalannya perusahaan Kepala Bagian Penjualan:

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap transaksi penjualan yang terjadi di perusahaan.
- 2) Mengawasi dan menangan masalah-masalah yang meliyangkut penjualan atas persetujuan pimpinan.

b. Bagian Persediaan

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala seksi pembukuan. Melakukan pemotongan stok untuk SPM yang terjual dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masih ada digudang.
- 2) Membuat laporan stok setiap bulan.

c. Bagian Umum/Personalia

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan barang-barang dari pusat yang dibawah oleh mobil kontainer/bagian ekspedisi.
- 2) Membuat data karyawan yang akan diberikan kepada bagian keuangan dalam hal pemberian gaji.

3) Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang umum dalam perusahaan.

d. Kasir

1) Bertanggung jawab penuh terhadap kepala seksi keuangan.

2) Menerima pembayaran angsuran dari debitur.

3) Membuat daftar penerimaan piutang disertai dengan bukti-bukti transaksi lampirannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengalihan Uang Kembalian Untuk Donasi Pada Transaksi Di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu, berikut adalah beberapa data yang penulis dapatkan diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil wawancara penulis dengan kasir di 212 Mart Kota Bengkulu

Pengalihan uang kembalian pada 212 Mart Kota Bengkulu masih dilakukan, tetapi berdasarkan persetujuan konsumen. Bentuk pengalihan uang kembalian pada 212 Mart Kota Bengkulu adalah Dana Sosial (Donasi). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kasir di 212mart ini, bahwa:

“Pengalihan uang kembalian di sini, dalam bentuk donasi bukan permen. Uang kembalian konsumen yang didonasikan ini sebelumnya diminta persetujuan dari konsumen itu sendiri, jika mereka setuju maka akan didonasikan tetapi jika mereka tidak setuju dan memintakembalian maka kita akan kembalikan.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa pengalihan uang kembalian yang dilakukan di 212 Mart Kota Bengkulu yakni dalam bentuk donasi. Pengalihan uang kembalian ini terkadang mereka lakukan apabila konsumen menyetujui uang kembalian mereka didonasikan. Sebelum didonasikan pihak kasir akan menanyakan kepada konsumen apakah mereka setuju apabila uang kembalian mereka didonasikan atau

⁴⁸ Yansah, 2022. Kasir 212Mart. Tentang Pengalihan Uang Kembalian. Bengkulu, jam 11.30 WIB

tidak. Jika mereka setuju maka akan didonasikan, tetapi jika ada pihak konsumen yang keberatan maka uang kembalian mereka akan dikembalikan. Apabila pihak konsumen keberatan uang kembaliannya didonasikan maka mereka tidak harus menyetujui.

Pengalihan uang kembalian ini haruslah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Jangan ada unsur paksaan didalamnya, hal inilah yang harus dipahami oleh pihak kasir dan konsumen. Lebih lanjut dijelaskan salah satu kasir 212 Mart Kota Bengkulu terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi.

“Kadang pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi ini konsumen pertanyakan akan didonasikan kemana. Maka kami pihak kasir akan menjelaskan. Seperti saat ini, 212 Mart Kota Bengkulu mengadakan program donasi ke Palang Merah Indonesia (PMI), jadi uang kembaliandari konsumen yang disetujui untuk didonasikan kami donasikan ke PMI.”⁴⁹

Pihak konsumen yang merasa tidak nyaman jika uang kembalian mereka didonasikan sebab ketidakjelasan donasinya akan di arahkan kemana bisa menanyakan langsung ke pihak kasir. Sahnya jual beli antara kedua belah pihak apabila telah ada kerelaan didalamnya. Artinya ketika konsumen tidak setuju atau tidak nyaman uang kembaliannya didonasikan wajib mengatakan langsung pada pihak kasir dan pihak kasir wajib mengembalikan uang kembalian konsumen, tetapi ketika konsumen sudah setuju dalam artian konsumennya ikhlas dan rela uang kembaliannya didonasikan maka hal ini boleh saja sebab sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak.

⁴⁹ Ranti, 2022. Kasir 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 10.30 WIB

Terkait pengalihan uang kembalian di 212 Mart Kota Bengkulu, apakah terdapat aturan khusus dari 212mart itu sendiri atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan oleh kasir 212 Mart Kota Bengkulu.

“Tidak ada aturan yang khusus terkait pengalihan uang kembalian tetapi ada program yang dibuat dari 212 Mart Kota Bengkulu sendiri yakni program donasi. Misalnya uang pecahan konsumen 200 rupiah apakah konsumen setuju jika didonasikan atau tidak, jika tidak maka akan dikembalikan.”⁵⁰

Jadi di 212 Mart Kota Bengkulu pengalihan uang kembalian konsumen ini dalam bentuk donasi, 212mart ini juga mengadakan program donasi. Program donasi ini diambil dari uang kembalian konsumen yang setuju jika uang kembalian mereka didonasikan.

Pengalihan uang kembalian di 212 Mart Kota Bengkulu juga dilakukan, sama halnya dengan 212 Mart Kota Bengkulu yang melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi, 212 Mart Kota Bengkulu juga melakukan pengalihan uang kembalian tersebut dalam bentuk donasi.

Sebagaimana dikatakan salah satu kasir di 212mart ini, bahwa:

“Di 212 Mart Kota Bengkulu ini melakukan program donasi, jadi uang kembalian konsumen yang setuju untuk didonasikan maka akan didonasikan, yang mana pada bulan ini (januari) melakukan program donasi ke pendidikan dan bulan lalu (desember) program donasinya ke Palang Merah Indonesi (PMI).”⁵¹

212 Mart Kota Bengkulu juga melakukan program donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian dari konsumen. Pihak kasir melakukan pengalihan uang kembalian konsumen, ketika konsumen setuju uang

⁵⁰ Sodikin, 2022. Kasir 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 10.30 WIB

⁵¹ Sukma, 2022. Kasir 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 10.30 WIB

kembalian mereka didonasikan. Sebelumnya pihak kasir akan bertanya apakah dari pihak konsumen setuju atau ingin mendonasikan kembaliannya. Jika telah ada persetujuan konsumen maka pihak kasir akan mendonasikan uang kembalian konsumen, tetapi jika pihak konsumennya keberatan maka pihak kasir akan mengembalikan uang kembalian konsumen tersebut.

Berdasarkan pengalaman penulis yang juga menjadi konsumen di 212mart ini, di mana pada saat berbelanja penulis membeli minuman seharga Rp3.700,00 kemudian melakukan pembayaran dikasir dengan menyerahkan uang senilai Rp50.000,00. Kembalian yang harus di terima oleh penulis adalah Rp46.300,00. Pihak kasir kemudian bertanya pada penulis selaku konsumen apakah kembaliannya senilai 300 rupiah ingin didonasikan atau tidak. Penulis sebagai pihak konsumen tidak setuju maka pihak kasir mengembalikan uang kembalian konsumen tersebut. Tetapi pihak kasir mengembalikan uang kembalian konsumen senilai Rp46.500,00 yang seharusnya diterima Rp46.300,00. Jadi, disini pihak kasir akan melakukan program donasi atau akan menanyakan kepada konsumen apakah uang kembaliannya akan didonasikan atau tidak ketika tidak mempunyai pecahan senilai kembalian yang harusnya diterima oleh konsumen. Jika konsumen tidak setuju dan meminta uang kembaliannya maka pihak kasir akan membulatkan uang kembalian konsumen. Sebagaimana pengalaman penulis sebagai konsumen.

Selain itu penulis juga melakukan pengamatan di 212 Mart Kota Bengkulu ini. Lebih tepatnya mengamati konsumen lain yang melakukan proses pembayaran di kasir. Sejauh yang diamati penulis dari beberapa konsumen yang melakukan pembayaran dikasir, berapapun nominal pecahan rupiah uang kembalian konsumen tetap akan dikembalikan oleh kasir. Akan tetapi, kasir sebelumnya juga menanyakan kepada konsumen apakah uang kembaliannya akan didonasikan atau tidak. Jika tidak maka pihak kasir akan mengembalikan uang kembalian konsumen yang seharusnya diterima.

Pada 212 Mart Kota Bengkulu terkait pengalihan uang kembalian konsumen apakah terdapat aturan, ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu kasir 212 Mart Kota Bengkulu ini, bahwa:

“Tidak ada aturan tertentu yang mengatur tentang pengalihan uang kembalian konsumen. Tetapi disini diadakan program dana sosial (donasi).”⁵²

Jadi di 212 Mart Kota Bengkulu ini mengadakan program donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian konsumen.

Pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi oleh pihak kasir ini dikarenakan adanya kendala. Kendala adalah suatu halangan yang membatasi atau menghalangi kemajuan dalam pencapaian suatu hal. Pengalihan uang kembalian di 212 Mart Kota Bengkulu dan 212 Mart Kota Bengkulu terjadi karena adanya kendala.

Kedua 212 Mart Kota Bengkulu di Kota Bengkulu ini memiliki kendala yakni pada saat transaksi jual beli, kadang-kadang mereka

⁵² Harun, 2022. Kasir 212Mart. Tentang Pengalihan Uang Kembalian. Pukul 12.00 WIB

kehabisan stok uang receh untuk uang kembalian konsumen. Seperti 300 rupiah, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Inilah yang seringkali menyebabkan pihak kasir meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen, apakah ingin mendonasikan uang kembaliannya sesuai dengan program donasi yang telah dijalankan oleh tersebut.

Penelitian penulis di kedua 212 Mart Kota Bengkulu tersebut dalam hal pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi, penulis tidak mendapatkan transparansi terkait donasi yang dilakukan 212mart tersebut dalam artian apakah donasi yang dilakukan oleh pihak 212 Mart Kota Bengkulu ini sudah benar-benar tersalurkan bukan hanya sekedar perkataan, dikarenakan bersifat tertutup.

2. Hasil wawancara penulis dengan konsumen atau pembeli di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu

Berbicara mengenai bentuk pengalihan uang kembalian konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu di mana kedua 212 Mart Kota Bengkulu tersebut melakukan pengalihan dalam bentuk donasi tentu saja menimbulkan respon dikalangan konsumen baik itu konsumen yang pro maupun yang kontra akan hal ini.

Setiap manusia pada dasarnya bertindak sebagai konsumen, dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia, bahkan untuk kondisi tertentu bayi yang masih dalam kandungan pun sudah menjadi konsumen yaitu konsumen yang berkaitan dengan kesehatan, yang diserap melalui jaringan yang ada didalam kandungan. Terkait transaksi ekonomi, disebut

konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.

Umumnya sebuah produk sebelum sampai kepada tangan konsumen maka terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang. Mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga sampai ditangan konsumen, sehingga dibidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Konsumen sama halnya dengan orang-orang yang sudah pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Sehingga antara konsumen yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat dan perilaku yang tidak sama. Sifat dan perilaku dari konsumen ini bisa terlihat dari cara mereka dalam memutuskan membeli suatu barang atau jasa.

Beberapa jenis konsumen yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Konsumen yang berpatokan pada harga, dimana hal ini ditandai dengan ciri dia hanya akan tertarik pada harga yang lebih murah.
- b. onsumen yang suka menjadi *Trend Setter*. Konsumen yang selalu berusaha membeli barang keluaran terbaru yang nantinya dijadikan *trend setter* bagi orang lain.

- c. Konsumen yang lebih memilih menjadi *follower*. Konsumen yang akan membeli suatu barang yang memang lagi *hits*. Ini dikarenakan pengaruh *trend* maupun iklan.
- d. Konsumen yang mementingkan keuntungan. Artinya hanya akan membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Konsumen ini mendapatkan barang namun tidak berlebihan dan tidak dipengaruhi faktor apapun.
- e. Konsumen yang mengutamakan kualitas. Konsumen yang tidak akan keberatan membeli barang dengan harga yang mahal jika memang kualitas dari barangnya sebanding dengan harga.
- f. Konsumen pemula. Dalam hal ini konsumen pemula tidak banyak pertimbangan. Ia akan membeli barang sesuai dengan keinginannya saat itu.
- g. Konsumen jeli. Selalu banyak pertimbangan, ia akan mengamati kualitas barang yang dijual dan membandingkan harga di satu tempat dengan tempat lain.
- h. Pelanggan. Artinya konsumen ini sudah terbiasa membeli di suatu tempat tertentu dan akan terus menerus membeli di tempat atau penjual yang sama.

Sehubungan dengan respon konsumen. Sesuai penelitian penulis, adanya 212 Mart Kota Bengkulu baik itu 212 Mart Kota Bengkulu maupun 212 Mart Kota Bengkulu, sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Mulai dari anak-anak, orang tua hingga para pelajar. Kontribusi yang diberikan dari adanya 212 Mart Kota Bengkulu kepada masyarakat selaku konsumen yakni memberikan kemudahan dalam berbelanja, tempat berbelanja bersih dan nyaman terbukti di 212

Mart Kota Bengkulu dengan adanya tempat untuk beristirahat bagi konsumen, kemudian 212 Mart Kota Bengkulu menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Respon konsumen terkait pengalihan uang kembalian sangat disetujui atau tidak dengan bentuk pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh 212 Mart Kota Bengkulu dilihat dari bagaimana cara merekamenanggapi hal-hal tersebut.

Permasalahan yang seringkali timbul yang membuat konsumen tidak nyaman, terkait dengan uang kembalian konsumen. Meskipun pada 212 Mart Kota Bengkulu dan 212 Mart Kota Bengkulu tidak menerapkan pengalihan uang kembalian receh dalam bentuk permen tapi direkomendasikan untuk didonasikan sesuai dengan program yang dilakukan 212 Mart Kota Bengkulu tersebut yakni program donasi, hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu ini.

Penelitian penulis yang melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat selaku konsumen yang ada di 212 Mart Kota Bengkulu yakni 212 Mart Kota Bengkulu dan 212 Mart Kota Bengkulu. Beberapa dari konsumen merasa tidak setuju jika uang kembalian mereka didonasikan. Berikut beberapa respon konsumen terkait pengalihan uang kembalian mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sinta (IRT) yang merupakan salah satu konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu:

“Saya setuju saja jika uang kembalian saya didonasikan, ini sebagai bentuk sedekah terhadap yang membutuhkan”.⁵³

Pendapat yang sama dikatakan oleh saudara Dadang, selaku konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu bahwa:

“Saya setuju dan tidak keberatan sama sekali jika uang kembalian saya didonasikan karena ada yang lebih membutuhkan dari pada dikembalikan dalam bentuk permen”.⁵⁴

Tidak jauh beda dengan saudara Yono yang merupakan konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu yang setuju dengan hal tersebut, dia berpendapat bahwa:

“Menurut saya jika uang kembaliannya 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah tidak apa-apa jika didonasikan. Saya ikhlas saja, terserah dari kasirnya, jika mau dikembalikan dalam bentuk permen saya terima, didonasikan juga saya setuju-setuju saja”.⁵⁵

Berbeda dengan saudara Toni yang juga merupakan salah satu konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu, dia kurang setuju dengan hal tersebut, berikut pemaparannya:

“Saya lebih setuju jika uang kembalian saya dikembalikan dalam bentuk permen dibanding dalam bentuk donasi. Karena sudah banyak kabar yang beredar jika donasi ini tidak jelas akan di donasikan kemana jadi lebih baik dikembalikan dalam bentuk permen. Saya juga tidak keberatan dan ikhlas jika dikembalikan dalam bentuk permen dibanding donasi karena dalam bentuk permen sudah jelas barangnya. Tapi lebih baiknya lagi dikembalikan dalam bentuk uang.”⁵⁶

⁵³ Sinta, 2022. Konsumen 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 14.30 WIB

⁵⁴ Dadang, 2022. Konsumen 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 15.30 WIB

⁵⁵ Yono, 2022. Konsumen 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 14.00 WIB

⁵⁶ Toni, 2022. Konsumen 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 16.00 WIB

Hal serupa juga dikatakan oleh Trisno selaku konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu, yang kurang setuju akan hal itu. Dia mengatakan bahwa:

“Menurut saya lebih baik jika dikembalikan dalam bentuk permen dibanding donasi. Karena jika donasi kita sendiripun bisa berdonasi sedangkan donasi yang 212mart lakukan kita tidak tahu diarahkankemana donasinya. Jadi lebih baik dikembalikan dalam bentuk permen. Sebenarnya kadang saya tidak setuju juga kembalian dalam bentuk permen ini, tapi karena keadaan dan waktu yang mendesak jadi saya terima saja.⁵⁷

Beberapa respon konsumen tersebut terkait pengalihan uang kembalian mereka, sebelumnya diketahui bahwa 212 Mart Kota Bengkulu dan 212 Mart Kota Bengkulu melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Berdasarkan wawancara terhadap konsumen 212 Mart Kota Bengkulu tersebut terdapat beberapa dari mereka yang tidak setuju uang kembalian mereka didonasikan dengan alasan donasi yang dilakukan 212 Mart Kota Bengkulu tidak jelas akan di donasikan kemana dan lebih setuju jika dikembalikan dalam bentuk permen karena lebih jelas adanya. Selanjutnya ada juga konsumen yang setuju untuk didonasikan dengan alasan beramal atau sedekah kepada yang membutuhkan, ada pula konsumen yang setuju terhadap keduanya dan bersikap biasa saja, artinya dia setuju saja ketika kasir menanyakan apakah kembaliannya akan didonasikan dan setuju juga jika kasir mengembalikan uang kembaliannya dalam bentuk permen.

⁵⁷ Trisno, 2022. Konsumen 212Mart. Tentang Pengalihan Uangan Kembalian. Bengkulu, jam 14.30 WIB

Beragam respon konsumen tersebut tidak ada dari mereka yang keberatan jika uang kembalian mereka tidak dikembalikan dalam bentuk uang. Beberapa dari konsumen tersebut hanya tidak setuju jika uang kembaliannya didonasikan dan lebih memilih jika uang kembalian mereka yang bernilai 500 rupiah, 200 rupiah dan nominal pecahan-pecahan kecil lainnya dikembalikan dalam bentuk permen.

Penulis sendiri selaku konsumen lebih setuju jika uang kembalian yang seharusnya diterima dikembalikan dalam bentuk uang juga. Bukan dalam bentuk donasi. Sebab kita berbelanja menggunakan uang, jadi secara otomatis kita juga harus memperoleh kembalian dalam bentuk uang juga. Adapun jika ingin didonasi, sebagai konsumen terlebih dahulu menanyakan uang kembalian yang ingin didonasikan oleh pihak kasir akan didonasikan kemana, dan pihak kasir harus mampu menjelaskan secara rinci donasi yang dimaksudnya ini. Sehingga konsumen tidak bingung dan tidak lagi merasa keberatan jika uang kembaliannya didonasikan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika keduanya telah mencapai sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan, tetapi dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak telah tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga

dikehendaki yang lain. Transaksi jual beli sebelumnya tentu kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu terkait barang dan harga. Akhir dari perjanjian jual beli salah satunya yakni para pihak sepakat di mana pihak penjual menentukan harga barang lalu disetujui oleh pihak pembeli dengan menyerahkan uang seharga barang yang telah ditentukan tersebut.¹⁶

Terkait proses jual beli, konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat perekonomian. Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak akan berkembang jika tidak ada konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan konsumen sebab tidak akan berakhir suatu masalah jika masih ada konsumen yang merasa dirugikan.

Menurut UUPK Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen ini tergantung di mana dia berada. Secara umum, konsumen lawan dari produsen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa itulah yang menunjukkan bahwa konsumen tersebut berbeda-beda.

Konsumen merupakan pengguna barang atau jasa yang bisa saja dirugikan. Konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang mana konsumen sebagai pengguna disini adalah masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan UUPK Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

UUPK Pasal 3, disebutkan tentang tujuan perlindungan konsumen. Terkait dengan hal ini, hukum sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sejajar yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan memperdaya konsumen. Selain itu, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kejujuran, keadilan, serta etika dalam menjalankan usahanya.

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya ini sangat penting agar mampu bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal ini bertujuan, jika konsumen tersebut menyadari adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka dia dapat bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Artinya, konsumen tersebut tidak hanya

tinggal diam dan terima nasib saja. UUPK mengatur terkait hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUPK terkait hak-hak konsumen, untuk itu konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang harus diperjuangkan. Ketika merasa hak-hak kita sebagai konsumen telah jelas dirugikan maka

tidak boleh tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Namun, sebagai konsumen perlu memperhatikan sejumlah kewajibannya.

Kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK merupakan hal yang penting. Karena kewajiban ini berguna agar konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Setidaknya konsumen juga dapat terlindungi dari kemungkinan masalah yang akan menimpanya.

Sehubungan dengan pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli baik itu berupa permen maupun donasi. Sebagaimana fokus peneliti yakni di 212 Mart Kota Bengkulu, yaitu 212 Mart Kota Bengkulu dan 212 Mart Kota Bengkulu masih menerapkan uang kembalian dalam bentuk donasi. Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini seringkali menimbulkan ketimpangan bagi konsumen dalam hal kesukarelaan. Beberapa konsumen yang tidak bisa memilih karena memerlukan barang dan atau jasa tersebut menempati posisi *take it or leave it*, hanya bisa menerima pasrah.

Uang kembalian konsumen yang seharusnya diterima berbentuk pecahan tetapi disalurkan untuk donasi. Perbuatan ini, mungkin tidak disadari oleh sebagian konsumen sebab berunsur pada kebajikan yang dinilai sangat besar manfaatnya. Namun, tidak banyak konsumen yang merasa terpaksa menyumbangkan uang mereka tersebut. Meskipun nominalnya yang kecil, tetapi hal inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan dan melanggar hak-hak konsumen juga. Donasi yang dilakukan pihak 212 Mart Kota Bengkulu memang memiliki nilai kebaikan, tetapi jika ditelusuri hal ini sama saja dengan pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen, sebab konsumen

tidak menerima kembaliannya dalam bentuk uang tapi dengan dalih donasi. Konsumen juga dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak mendapat pilihan selain merelakan uangnya untuk didonasikan. Hal tersebutlah yang dianggap melanggar hak-hak dari konsumen.

UUPK sendiri tidak diatur secara jelas mengenai masalah pengembalian uang, akan tetapi menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang masing-masing diatur dalam pasal 4 dan 7. Selain itu konsumen yang merasa dirugikan atas kasus pengalihan uang kembalian baik berupa permen atau donasi sebab dilanggarnya hak-hak atas konsumen dapat mengajukan gugatan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 45 UUPK, dimana setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.⁵⁸ Pada Pasal 46 UUPK, disebutkan juga bahwa gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya bisa juga sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.⁵⁹

Namun dilihat dari kasus pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi di 212mart Kecamatan Bara, di mana pihak kasir tidak sertamerta mendonasikan secara langsung uang kembalian konsumen, tetapi

⁵⁸ Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁹ Pasal 46 ayat (1) butir (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pihak kasir ini akan meminta persetujuan konsumen, apakah uang kembalian dari mereka ingin didonasikan. Jadi di sini konsumen yang akan memutuskan apakah setuju atau tidak uang kembaliannya didonasikan. Karena dalam hal pengalihan uang kembalian, yang tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang dibeli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas yang dilakukan kasir sebagai pihak pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Tetapi, di 212 Mart Kota Bengkulu ini sebelumnya sudah meminta persetujuan konsumen, jika konsumen setuju uang kembaliannya didonasikan maka akan didonasikan begitupun sebaliknya.

Sebagai konsumen jangan ragu untuk mengatakan tidak setuju jika memang tidak ingin uang kembaliannya didonasikan karena bagaimanapun dan sekecil apapun nominal uang kembalian, itu tetap hak konsumen untuk memperolehnya. Kesepakatan dan kerelaan antara pelaku usaha dan konsumen adalah kunci utama berjalannya jual beli yang baik. Undang – undang Perlindungan Konsmen Pasal 8 ayat (1) butir (a) yaitu tidak

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²³ Kaitanya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual beli di mana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak – hakkonsumen dalam menerima uang kembalian yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, namun bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi dari undang-undang inilah Para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman pada undang-undang ini.⁶⁰

Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya adalah untuk memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar dalam melakukan kegiatan usaha selalu memperhatikan etika bisnis, sehingga barang dan atau jasa yang diperdagangkannya aman untuk dikonsumsi konsumen.⁶¹

⁶⁰ Anonim, -Mengenal UU No 8 Tahun 1999 Untuk Perlindungan Konsumen, 09 September, 2019, <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>.

⁶¹ Burhanddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, 91.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Praktik pengalihan uang kembalian di 212 Mart Lingkar Barat Kota Bengkulu, bahwa terdapat beberapa permasalahan yang seringkali timbul yang membuat konsumen tidak nyaman, terkait dengan uang kembalian konsumen. Transaksi jual beli di 212 Mart Kota Bengkulu ini tidak menerapkan pengalihan uang kembalian receh dalam bentuk permen tapi direkomendasikan untuk didonasikan sesuai dengan program yang dilakukan 212 Mart Kota Bengkulu tersebut yakni program donasi, hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku konsumen di 212 Mart Kota Bengkulu.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh 212 Mart Kota Bengkulu, boleh dilakukan apabila didasari prinsip kerelaan, dan prinsip suka sama suka, antara pihak kasir dan konsumen. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

B. Saran

1. Bagi pihak kasir 212 mart Kota Bengkulu agar hendaknya menjelaskan secara rinci dan transparan terkait donasi yang dilakukannya akan disalurkan kemana, sehingga konsumen tidak merasa ragu untuk mendonasikan sisa uang kembalian mereka. Kemudian mencamtumkan

sisanya uang kembalian konsumen pada struk belanja sebagai pemberitahuan bahwa uang kembalian dari konsumen telah didonasikan untuk menghindari rasa tidak nyaman konsumen.

2. Bagi konsumen ketika tidak setuju uang kembaliannya didonasikan agar mengatakannya, sehingga nantinya tidak ada keterpaksaan dalam transaksi jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Ahmad Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII.
- Al-Arif Nur Rianto., Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010.
- Al-mishri, Rafiq Yunus, *ushul al-iqtishad al-islami, dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Multazam Mitra Prima, cetakan-III 2008.
- Dasuki, HA. Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghofur Abdul, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ja'far, A. Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kadir Abdul., Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta : Kencana.2014.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Lubis Nawazirul, *Modul 1 Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Nilai Uang*,(Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan Abdul, *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad, Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Cetakan ke-1, 2006).

Permono, Sjaichul Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h. 25.

Shomad Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kharisma putrautama, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sri Mamudji,. Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.

UNDANG-UNDANG

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46 ayat (1) butir (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ARTIKEL DAN JURNAL

Anonim, —Uang Kembalian Ditukar Dengan Permen Bolehkah?, 30 Mei 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/101597/uang-kembalian-ditukar-dengan-permen-bolehkah> (akses pada tanggal 21 Juli 2021)

Anisa Munawaroh dan Taufiq El Rahman, —Perlindungan Konsumen Terhadap Uang Kembalian Yang Dijadikan Uang Donasi Ditinjau Dari UU NO. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Gadjah Mada, 2015), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79716>. (akses pada tanggal 21 Juli 2021)

Artikelsiana. “*Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli*” (on-line), tersedia di : <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jualbeli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html> (22 Januari 2022).


Fiena Ariesytya, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8*

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>. (diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISNIS*, vol. 4, no. 1 (2016): 41, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/150> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021)

Rizky, —Arti Kata Pengalihan, 30 Mei 2021, <https://lektur.id/arti-pengalihan/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021).

Wati Susiati, "*Jurnal Ekonomi Islam*". Vol. 8 No. 2 (22 Januari 2022).



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan, Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Aminah
 NIM : 171120076
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani karet dalam perspektif ekonomi syariah, studi kasus di Linggar, galing
2. Pengaruh keaktifan masjid, pembiayaan terhadap profitabilitas di koperasi Bengkulu
3. Pengaruh uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Disetujui dan disetujui*

PA
[Signature]
 24/5/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Disetujui dan disetujui*

Dosen
[Signature]

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Pengaruh uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart studi kasus Lingkar Baris kota Bengkulu*

Bengkulu, 02 Juni 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/HTM/HTK

[Signature]
 Wery Gumansyah, M.H
 NIP. 1982202121011011009

[Signature]
 Aminah



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Aminah
Nim : 171120076
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	19-09-2019	Dini Tirisiani	Bisnis franchise dalam hukum ekonomi syariah	1. Khairudin 2. Werry Gumansyah	1. 2.
2.	19-11-2020	Cindy Berlian	Implementasi Peraturan MA RI NO.1 tahun 2016 tentang prosedur mediai percerahan di pengadilan agama (masud faktor di perspektif h kab.20)	1. Dr. Yucita, M.A. 2. Dr. Fikri Gail, M.A.	1. 2.
3.	28-12-2020	Ade Rizka Sari	Praktik produksi masker di lokasi dari bagian jalan Lintang perantara c-13 peranti hukum ekonomi syariah	1. Dr. H. Suansor Khatib, SH., M.A. 2. Dr. Istikom Jais, M.A.	1. 2.
4.	28-12-2020	Ahmad Rendi Juliansyah	Implementasi UU NO.36 th 2019 tentang Peradilan anak praktik hukum Islam	1. Dr. Imam Mahdi, M.H. 2. Dr. Istikom Jais, M.A.	1. 2.
5.	25-03-2021	Sintani Anotisa	Tinjauan hukum Islam terhadap pengujian Bab dan Pembagian hasil antara pengasap dan pemilik kapal	1. Lohman, M.H. 2. Wahyu Abdul Japar, M.H.	1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 27 April, 2021
Ka. Prodi HES

Werry Gumansyah, M.H.
NIP. 1982201212301101109

KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0738) 81171, 81172, 81278 Fax. (0738) 81171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

: Aminah
 : 1711120076
 : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Sidang	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
16-07-20 17-08-20 18-09-20	Noelia putri Amelia (HES)	Tinjauan hukum Islam terhadap pemunculan pembatalan nikah di berbagai daerah Bengkulu	1. Dr. H. Khairuddin Cahyadi, M. Ag 2. Ety Mike MA	1.
19-10-20 20-11-20	Hik Anisa Marlin	proteksi jual beli campuran perpektif hukum ekonomi syariah (studi kasus: Kota Agung Sumatera Selatan)	1. Achmad MA 2. Way Gusmaraya, MA	1.
21-12-20	Epi Briza	pengaturan hukum polibaharu dalam kelurahan fungsi agung kecamatan perolehan kabupaten sebagai perspektif al-mukhab-barah	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Dr. Ramli Gadi, M. Ag	1. 2.
22-01-2021	Tia Jessica	Bikub tiga tahun Akibat pernikahan satu diwaris di tinjau dari hukum Islam (studi kasus: Perjanjian nikah sebagai rekomendasi kedamaian)	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Dr. Ramli Fauzom, M. Ag, MA	1. 2.
23-02-2021	Della Talca Levia	Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan DSN, MSU No 43/DSN-MSU/2016 tentang ganti rugi, nilai kegunaan barang gadai di pamaran	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Hamdan M. Pd	1. 2.
24-03-2021	Mustawa dasyah	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pancing gonatan (tuding pancing) (studi kasus: Subul panti Baitul Anasri Kabupaten Empat Lawang)	1. Dr. H. Toha aneko, M. Ag 2. Hamdan M. Pd	1. 2.
25-04-2021	Fira pustaka	Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum terbitnya pakaya pengajaran rumah	1. Dr. H. John Karul SH, M. Hum 2. Hamdan M. Pd	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
 Ka. Prodi HES



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 26 - Juli - 2021
Nama : Aminah
NIM : 1711120076
Jurusan/ Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaruh uang tambahan untuk donasi pada transaksi di 212 mari (studi kasus Lngkar Barak kota Bengkulu)	<u>Aminah</u>	1. <u>Dr. H. Khairuddin Sahid</u> M.Ag	
		2. <u>Wery Gusmansyah, MH</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKT/ HES/HTN

Wery Gusmansyah, MH.
NIP. 1982202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Aminah
Jurusan / Prodi : MES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belum menenahi, sudah saya di di di di di</i>	Tidak Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Lakukan berkali awal - Menanti landasan teori yang relat dan semula 29 Danglani - Untuk akhir pidana akhir akhir</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar A-H


Dr. Wahyudin Wahid, M.Ag.
NIP. 196711141993081002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Aminah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: panjang paragraf (paragraf) terlalu banyak perlu di persingkat	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Baca & long pendek
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - pada LRM yang melingkari Laras (Obor & talibant). - Untuk lebih seragam & rapi bentuk. Lurus & Lapusan. - Jelas di nomor 1 dan 2. Jelas. - agar lebih jelas Loran & Loran	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 11


Wery Gusmaniyah, MH.
NIP. 1982-2021-22011011009



BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Aminah
 NIM: 1711120076
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi:
 Pembimbing I/H: Dr. Khairuddin, M. Ag
 Judul Skripsi: Pengalihan uang kembalian untuk donasi pada transaksi di 212 Mart di tingkat Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	19/02 19	- kea pedoman - BAB 3 dan IV	- layout pada - Tambahkan	
2.	3/22 16	BAB 3 dan IV	- Tambahkan - Tambahkan INPOWER	
3.	14/22 10	BAB 3 dan V	- layout - perbaikan komputer.	
4.	17/22 10	ALL	- Absorpsi layar komputer.	

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HES

..... H
 Pembimbing I/H

(.....)
 NIP

(Dr. Khairuddin M. Ag
 NIP. 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aminah
NIM : 1711120076
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah M.H
Judul Skripsi : PENGALIHAN UANG
KEMBALIAN PADA TRANSAKSI DI 212
MART (studi kasus lingkaran kota
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
		Bab I.		LP
		Daftar Isi		LP
		Bab I - Bab II.		LP
		Daftar Isi		LP
		Bab II - Bab III dan PM		LP
		terima		
		Bab III dan PM		LP
		Bab IV dan "Kembali"		LP
		Abstrak dan "Kembali"		LP
		Daftar Isi dan Bab I		LP

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

(Wery Gusmansyah M.H)
NIP. 19822021220110111009

Bengkulu,
Pembimbing II

(Dr. Kholiludin Wahid, M.Ag)
NIP. 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil. (0736) 51172
Web: uinfashengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Aminah
NIM : 171120076
JURUSAN : HES

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 7 Oktober 2021
Pembimbing I/II

(Dr. Khairulhikmah, M. Ag.)
NIP. 196711141993031002

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagir Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172
Web: uifbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA Aminah
NIM 170130076
JURUSAN HA

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	90
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	90

Bengkulu, 13 Oktober 2022
Pembimbing II


(Wary Gusmatyah, S.H., MH)
NIP. 19820212201101009

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing




CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Aminah
NIM : 1711120076
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Cakump	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Belajar lagi tentang Tajwid (Mad, Qasrah, Izhhar) - Rutin membaca Al-Qur'an di Rumah.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Bab. II Kesimpulan	- Sdr. Tambahkan Teori Donasi dan ini harus merubah semua yg ada kaitannya dg kata = Donasi. - - Kesimpulan No.2. Tolong Saubampertakali dan di dasari dg prinsip HES.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 28 Desember 2022
Penguji, I


Dr. Rohmadi, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Aminah
NIM : 1711120076
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tegapnya & lancar- Bacanya & lancar- Bedak hurufnya & perulangan kembali	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teori & pembahasan- masalahnya sudah jelas- kerangka & penguraian kembali- tesis penerapan & penerapan-	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 28 Desember 2022
Penguji, II

Anita Niffilayani, M.Hd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.5/LT-FSY/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah
Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah
Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut LAYAK untuk diuji
membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Aminah
NIM : 171120076
Prodi : HES

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin
Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan
ujian munaqasyah.

Bengkulu, 08 November 2022
Pengelola Lab. Tahsin


Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : AMWAH
NIM : 1711120076
PRODI : HES
DOSEN PENGUJI : Badriah Daman, M.S.I
SURAT YANG DIUJI : cef
NILAI : 70
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : lulus

CATATAN KESALAHAN

Bengkulu, 2022
Dosen Penguji,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.47/LT-FSY/ 1 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Aminah
NIM : 1711120076
Prodi : HES

Dosen Penguji:

Penguji : Badrun Tamar, M.S.I
NIP : 198612092019031002

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 2 November 2021
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Aminah

Nim : 1711120076

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalian Untuk Donasi Pada Transaksi 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkar Barat Kota Bengkulu).

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi**29%**.-

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Aminah
NIM. 1711120076











UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU